

**SKRIPSI**

**DAMPAK PERALIHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN  
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018  
MENJADI TARIF PAJAK PENGHASILAN UMUM  
(STUDI KASUS PADA PT WKY)**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**OLEH:**

**NAMA : LUH PUTU WIDA KHRISNAYANTHI  
NIM : 2115664007**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

**DAMPAK PERALIHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN  
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018  
MENJADI TARIF PAJAK PENGHASILAN UMUM  
(STUDI KASUS PADA PT WKY)**

**Luh Putu Wida Khrisnayanthi  
2115664007**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRAK**

Pemerintah mulai melirik UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dengan alasan bahwa jumlah UMKM di Indonesia semakin meningkat, mampu menopang perekonomian dan mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Direktorat Jenderal Pajak secara dinamis terus melakukan perubahan kebijakan perpajakan yang diharapkan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Salah satu upaya Direktorat Jendral Pajak setelah berakhirnya masa PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah dengan memantau kepatuhan penerapan UU Nomor 36 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari peralihan tarif pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi UU No 36 tahun 2008 terhadap laba bersih setelah pajak PT WKY tahun 2021.

Penelitian ini menganalisis data laba rugi komersial perusahaan, selanjutnya memperhitungkan PPh terutang dan membandingkan besarnya PPh terutang sebelum dan sesudah penerapan peralihan tarif pajak.. Teknik analisis data yang digunakan di dalam melaksanakan penelitian ini adalah Analisis Deskriptif Kuantitatif dan Komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya peralihan tarif pajak bagi wajib pajak UMKM masih kurang efektif dalam memulihkan *cashflow* karena adanya kenaikan secara signifikan terhadap beban pajak yang ditanggung perusahaan yang berdampak terhadap laba perusahaan.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan Pasal 25, peralihan tarif pajak, perhitungan, pelaporan.

***IMPACT OF CORPORATE INCOME TAX RATE SHIFT ACCORDING TO  
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 23 YEAR 2018  
TO GENERAL INCOME TAX RATE  
(CASE ON PT WKY)***

**Luh Putu Wida Khrisnayanthi  
2115664007**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

***ABSTRACT***

*The government is starting to look at MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) on the grounds that the number of MSMEs in Indonesia is increasing, they are able to support the economy and are able to contribute to the Gross Domestic Product (GDP). The Directorate General of Taxes dynamically continues to make tax policy changes which are expected to increase taxpayer awareness in compliance with tax reporting and payment. One of the efforts of the Directorate General of Taxes after the expiration of PP Number 23 of 2018 is to monitor compliance with the implementation of Law Number 36 of 2018. This study aims to determine the impact of the transfer of tax rates according to PP Number 23 of 2018 to Law No. 36 of 2008 on net profit after PT WKY tax in 2021.*

*This study analyzes the company's commercial profit and loss data, then takes into account the income tax payable and compares the amount of income tax payable before and after the application of the transfer of tax rates. The data analysis technique used in carrying out this research is Quantitative and Comparative Descriptive Analysis.*

*The results of this study indicate that with the transfer of tax rates for MSME taxpayers it is still less effective in recovering cash flow due to a significant increase in the tax burden borne by companies which has an impact on company profits.*

***Keywords:*** *Income Tax Article 25, transfer of tax rates, calculations, reporting.*

**DAMPAK PERALIHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN  
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018  
MENJADI TARIF PAJAK PENGHASILAN UMUM  
(STUDI KASUS PADA PT WKY)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : LUH PUTU WIDA KHRISNAYANTHI  
NIM : 2115664007**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Luh Putu Wida Khrisnayanthi

NIM : 2115664007

Program Studi : RPL D4 Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Dampak Peralihan Tarif Pajak Penghasilan Badan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Menjadi Tarif Pajak Penghasilan Umum (Studi Kasus Pada PT WKY)

Pembimbing : Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E. M.Si  
I Made Bagiada, S.E. M.Si, Ak

Tanggal Uji : Kamis, 12 Januari 2023

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan kegiatan plagiat atau sanduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti melakukan kebohongan maka saya siap menanggung segala konsekuensinya.

Badung, 14 November 2022



Luh Putu Wida Khrisnayanthi

**SKRIPSI**

**DAMPAK PERALIHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN  
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018  
MENJADI TARIF PAJAK PENGHASILAN UMUM  
(STUDI KASUS PADA PT WKY)**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : LUH PUTU WIDA KHRISNAYANTHI  
NIM : 2115664007**

**Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:**

**Pembimbing I,**



**Wawan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.  
NIP. 198511052014041001**

**Pembimbing II,**



**I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak.  
NIP. 197512312005011003**

**Disahkan Oleh:  
Jurusan Akuntansi  
Ketua**



**I Made Sudana, SE, M, SE  
NIP. 196112281990031001**

**SKRIPSI**


**DAMPAK PERALIHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN  
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018  
MENJADI TARIF PAJAK PENGHASILAN UMUM  
(STUDI KASUS PADA PT WKY)**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2023**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA :**



**Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.**  
**NIP. 198511052014041001**

**ANGGOTA :**



**2. Kadek Nita Sumiari, S.S.T., M.Si.**  
**NIP. 199007222019032012**



**3. Luh Mei Wahyuni, S.E., MMA**  
**NIP. 196405011990032001**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah dapat diselesaikannya Skripsi ini yang berjudul “Dampak Peralihan Tarif Pajak Penghasilan Badan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Menjadi Tarif Pajak Penghasilan Umum ” tepat pada waktunya. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Pendidikan Diploma IV Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Tersusunnya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini diucapkan terima kasih kepada:


1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan motivasi selama penyusunan Skripsi ini.
3. Cening Ardina, SE., M.Agb., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Diploma IV Akuntansi Manajerial yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E. M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan saran, masukan-masukan dalam penyusunan Skripsi ini.

5. I Made Bagiada, S.E.,M.Si, Ak selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan-masukan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pendidikan selama mengikuti perkuliahan sampai dengan penyusunan Skripsi.
7. Seluruh staf Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.
8. Seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang telah memberikan motivasi, semangat, serta dukungan selama penyusunan Skripsi ini.

Sangat disadari bahwa laporan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan Skripsi.

Akhir kata diucapkan terima kasih dan berharap agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dan semua pembaca Skripsi ini.

Badung, 14 November 2022




Luh Putu Wida Khrisnayanthi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA TERAPAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN KELULUSAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teori .....	8
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	14
C. Alur Pikir.....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Jenis Penelitian.....	18
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	18
C. Sumber Data.....	19
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	19
E. Keabsahan Data.....	20

F. Teknik Analisis Data.....	21
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	22
B. Pembahasan dan Temuan.....	34
C. Keterbatasan Penelitian.....	39
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>40</b>
A. Simpulan.....	40
B. Implikasi.....	42
C. Saran.....	42
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>44</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi PT WKY .....	23
Tabel 4.2 Rekonsiliasi Fiskal PT WKY.....	27
Tabel 4.3 Perbandingan Pajak Terutang PT WKY .....	31
Tabel 4.4 Perbandingan Laba Bersih Setelah Pajak PT WKY .....	33



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pikir.....	17
Gambar 4.1 Laporan SPT Tahunan PT WKY .....	30
Gambar 4.2 Pembetulan SPT Tahunan PT WKY .....	36



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Laba Rugi PT. WKY 2020.....	44
Lampiran 2. Laporan Laba Rugi PT. WKY 2021.....	44
Lampiran 3. Laporan Koreksi Fiskal PT. WKY 2020.....	44
Lampiran 4. Laporan SPT Tahunan PT. WKY sebelum Pembedulan.....	44
Lampiran 5. Laporan SPT Tahunan PT. WKY setelah Pembedulan.....	44



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya pajak menjadi salah satu sumber dana bagi negara Indonesia guna melangsungkan pembangunan nasional. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 maka pajak dapat dijabarkan sebagai suatu kontribusi bagi warga negara yang berkewajiban membayar sejumlah dana kepada pemerintah yang sifatnya memaksa, serta tanpa memberikan imbalan secara langsung. Di samping itu, penerimaan dana akan dialokasikan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah beberapa kali telah melakukan perubahan dan penyempurnaan kebijakan di bidang perpajakan guna untuk meningkatkan penerimaan dana dari bidang perpajakan (Triana, 2017). (Fina et al., 2022) (Hermawan & Ramadhan, 2020) (Aji, 2021) (Elsye Vanomy, 2021) (Ardiantari & Sriyono, 2023)

Kewajiban dalam membayar pajak ini dimaksudkan bagi kepentingan negara dalam menunjang pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dalam penerimaan pajak, pemungutan pajak diperoleh dari beragam sektor, seperti penghasilan pihak perorangan, penjualan, impor, laba atas usaha pihak pribadi atau badan. Pemerintah mengharapkan agar pajak dapat kian meningkat guna menyokong kelancaran pembangunan negara (Irawan, 2021).

Belakangan ini pemerintah mulai mempertimbangkan keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebab kian meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia yang menyebabkannya mampu menjadi penopang perekonomian, jika dikomparasikan dengan perusahaan besar tentu nilai yang dihasilkan akan sangat kontras baik dari segi laba maupun peredaran bruto, akan tetapi dengan jumlah UMKM yang semakin meningkat dapat turut berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha Mikro Kecil Menengah atau umum dikenal UMKM menjadi salah satu penerima pajak dari laba atas usaha (Kemenko Perekonomian, 2022).

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki seluruh kriteria usaha mikro sesuai yang tercantum di undang-undang. Pemerintah secara dinamis terus mengupayakan beragam inovasi guna menaikkan tingkat kepatuhan pajak dan penerimaan pajak negara dengan melakukan perubahan terhadap kebijakan perpajakan sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia. Sebagai contoh Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 yang berlaku untuk wajib pajak UMKM dengan nominal peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000,00 dan berlaku efektif 1 Juli 2018 (Santosa, 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini menjadi peraturan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tujuan dari perubahan ini untuk mengurangi tarif PPh Final yang mulanya 1% menjadi

0,5%. Sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan dari pendapatan usaha yang diperoleh wajib pajak dengan nominal peredaran bruto tertentu, dalam masa pengenaan PPh Final tidak dapat diperpanjang. Pada pasal 5 yang tercantum dalam (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018), dijelaskan bahwa bagi wajib pajak badan berbentuk PT atau perseroan terbatas berlaku paling lama tiga tahun.

Selanjutnya, bagi wajib pajak orang pribadi berlaku paling lama tujuh tahun. Sedangkan wajib pajak berbentuk CV atau persekutuan komanditer, koperasi dan firma berlaku paling lama empat tahun. Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan pengumuman dengan nomor (PENG-10/PJ.09/2020) menegaskan bahwa bagi wajib pajak yang telah melebihi jangka waktu tertentu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 sejak tahun pajak pertama wajib pajak memilih dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum (Fitriani, 2018).

PT WKY merupakan perusahaan yang berdiri pada 6 Februari 2013 dan memiliki omzet dibawah Rp4.800.000.000,00. PT WKY merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang jasa konsultasi arsitektur. Pada 12 Maret 2014, PT WKY terdaftar sebagai wajib pajak badan dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yakni kegiatan konsultasi manajemen lainnya dengan kode KLU 70209. Selanjutnya, setelah terdaftar menjadi wajib pajak badan PT WKY menggunakan tarif pajak penghasilan final atas peredaran bruto yang

sudah diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dan dikarenakan ada perubahan mengenai tarif pajak penghasilan final, PT WKY menggunakan tarif pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan. Sementara itu, pada tahun 2021 PT WKY sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif pajak penghasilan final sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018, karena batas akhir dari pengenaan pajak untuk wajib pajak badan yang berbentuk PT adalah tahun 2020. Oleh karena itu, pada tahun 2021 PT WKY beralih menggunakan tarif pajak penghasilan badan umum yang disesuaikan dengan pasal 17 UU PPh dan juga dapat memanfaatkan kebijakan pasal 31E UU PPh.

Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan PT WKY, masih terdapat beban-beban yang belum dikoreksi sesuai peraturan perpajakan yang berlaku seperti Keputusan Direktorat Jendral Pajak (KEP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan UU Nomor 36 Tahun 2008 pada bagian perhitungan rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya, pada laporan SPT Tahunan PT WKY pada formulir 1771-I Lampiran-I bagian penyesuaian fiskal positif nomer 5 huruf (f) tidak terdapat nominal untuk koreksi beban pajak penghasilan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan mengenai peralihan tarif pajak final sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi tarif pajak penghasilan badan umum, dapat diajukan permasalahan ini ke dalam Skripsi dengan judul “Dampak Peralihan Tarif Pajak Penghasilan Badan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjadi Tarif Pajak Penghasilan Umum”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang berikut, adapun yang menjadi rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan setelah adanya peralihan tarif pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi UU No 36 Tahun 2008 pada PT WKY?
2. Bagimanakah dampak dari peralihan tarif pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi UU No 36 tahun 2008 terhadap laba bersih setelah pajak PT WKY tahun 2021?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam rangka memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, dan sebagai upaya preventif atas pembahasan yang kian meluas hingga memicu timbulnya kekeliruan terhadap simpulan yang diperoleh, maka dalam hal ini diberikan pembatasan masalah mencakup peralihan tarif pajak penghasilan. Dalam penelitian ini yang dilakukan hanya lingkup peralihan tarif pajak penghasilan final menjadi tarif pajak penghasilan umum untuk wajib pajak badan UMKM yang ada di Bali.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin direalisasikan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan setelah adanya peralihan tarif pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi UU No 36 Tahun 2008 pada PT WKY.
2. Untuk mengetahui dampak dari peralihan tarif pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi UU No 36 tahun 2008 terhadap laba bersih setelah pajak PT WKY tahun 2021.

Penelitian ini harapannya mampu membawa sejumlah manfaat sebagai berikut:


##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini harapannya mampu menjadi sarana dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dan mampu menghadirkan gambaran, pemahaman serta wawasan yang luas mengenai kebijakan pajak terbaru mengenai peralihan tarif pajak final sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi tarif pajak umum sesuai UU No 36 tahun 2008.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini harapannya mampu berperan sebagai tambahan kepustakaan atau referensi di lingkungan akademis sehingga dapat memberikan manfaat yang berkepentingan mengenai peraturan – peraturan perpajakan yang baru. Sehubungan dengan adanya peralihan tarif pajak ini

diharapkan perusahaan dapat mengetahui dampak yang akan terjadi setelah melakukan metode tarif pajak yang terbaru.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka simpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berlakunya peralihan tarif pajak final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi ke tarif umum sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 ini, PT WKY sudah memanfaatkan fasilitas sebagaimana dalam pasal 31E UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan tarif 50% dan sesuai dengan pasal 17 ayat (2a) dengan tarif 22%. Setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal akan memperoleh laba neto fiskal sebesar Rp436.996.000,00 dan besarnya PPh terutang pada tahun 2021 PT WKY berdasarkan perhitungan dengan menggunakan tarif berdasarkan pasal 31E UU No 36 Tahun 2008 dan pasal 17 ayat (2a) yakni sebesar Rp48.069.560,00. Pada perhitungan laba fiskal yang telah dilakukan oleh perusahaan masih terdapat selisih dengan yang sesungguhnya, karena terdapat beban KITAS, beban telepon seluler dan pendapatan bunga bank yang belum dikoreksi sesuai KEP dan UU Nomor 36 Tahun 2008. Total selisih laba fiskal dari perhitungan perusahaan dengan perhitungan yang sesungguhnya sebesar Rp54.037.398,00, maka dengan adanya selisih dari beban-beban yang belum koreksi perusahaan wajib melakukan pembetulan pada perhitungan PPh terutang dan SPT Tahunan. Pada tahun 2021 merupakan tahun pajak pertama

bagi PT WKY dalam melakukan perhitungan angsuran pajak berdasarkan UU No 36 Tahun 2008, maka pelaporan atas PPh Pasal 25 akan dianggap nihil sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ/2019.

2. Adanya skema pergantian tarif pajak ini berdampak pada laba bersih setelah pajak tahun 2021 pada PT WKY. Setelah dilakukannya perhitungan dan perbandingan laba bersih setelah pajak sebelum dan sesudah peralihan tarif pajak, terdapat kenaikan besarnya pajak penghasilan badan yakni 91% yang berdampak pada menurunnya laba bersih setelah pajak sebesar 12%. Jika dilihat dari konsep keadilan vertikal dan keadilan horizontal dalam penerapan tarif pajak dengan tarif umum sebagaimana UU Nomor 36 Tahun 2008 memberikan keadilan dalam pembayaran pajak terutang setiap wajib pajak badan, karena melihat kondisi perusahaan dan dihitung dari laba fiskal sebelum pajak dibandingkan dengan penerapan tarif final sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang hanya melihat dari sisi peredaran bruto saja. Namun, dalam penerapan tarif umum berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 masih belum efektif dalam memulihkan *cashflow* karena besarnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dan dampak lain yang akan diakibatkan saat dalam pembayaran PPh Badan pada saat SPT Tahunan 2021 nilainya akan cukup signifikan karena dampak yang ditimbulkan dari nihilnya angsuran pajak tahun berjalan.

## B. Implikasi

Berlakunya tarif baru bagi wajib pajak UMKM berbentuk PT ini berimplikasi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM yang dapat dilihat dari kesuaian perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya peralihan tarif pajak penghasilan juga berimplikasi terhadap besarnya PPh terutang dan laba bersih setelah pajaknya. Besarnya PPh terutang PT WKY setelah penerapan tarif baru sebesar 50% berdasarkan pasal 31E UU Nomor 36 Tahun 2008 dan 22% sesuai dengan pasal 17 ayat (2a) menjadi lebih tinggi sehingga berdampak pada *cash flow* perusahaan disaat kondisi keuangan masih belum stabil. Dengan terjadinya kenaikan pada PPh terutang menyebabkan laba bersih setelah pajak pada tahun 2021 lebih rendah, maka dari itu atas kenaikan tersebut masih belum membantu meningkatkan kemampuan PT WKY dalam mempertahankan usahanya dan mampu mengembangkan usahanya lebih jauh lagi, dikarenakan beban pajak yang ditanggung lebih besar.

## C. Saran

Mengacu pada hasil pembahasan serta simpulan yang dipaparkan di atas, adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak yang teliti

PT WKY merupakan wajib pajak badan UMKM yang tidak lagi memenuhi kriteria selaku wajib pajak sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, dikarenakan pada tahun 2021 PT WKY sudah

melakukan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008. Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan PT WKY sudah mengikuti ketentuan yang berlaku, kiranya tetap mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang sewaktu-waktu akan mengalami perubahan kembali. PT WKY harus teliti dalam melakukan perhitungan rekonsiliasi fiskal dan penempatan nominal pada lampiran SPT Tahunan agar meminimalisir kesalahan dalam pelaporan pajak tahunan.

2. Bagi penelitian selanjutnya yang hendak menjalankan penelitian sejenis, dianjurkan agar melakukan pengujian dengan memperluas subjek penelitian dengan beberapa subjek pajak badan khususnya untuk kategori UMKM, melakukan penelitian dengan kebijakan perpajakan yang terbaru dan menggunakan sektor usaha yang lebih banyak lagi agar mendapatkan perbandingan dari masing-masing sektor usaha.

## Daftar Pustaka

- Aji, I. P. (2021). Implikasi penerapan ketentuan umum pph bagi wp badan umkm.
- Ardiantari, R., & Sriyono, S. (2023). The Effect of Changes in Tax Rates, Tax Calculation Methods and Modernization of the Tax System on Taxpayer Compliance with MSMEs in Sidoarjo City. *Academia Open*, 8, 1–19. <https://doi.org/10.21070/acopen.8.2023.3536>
- Elsye Vanomy, A. (2021). Analisa Dampak Kebijakan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (Pph) Final Untuk Umkm Terhadap Penerimaan Pajak Negara Di Kota Batam Prov. Kepri. *Profit*, 15(02), 1–13. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2021.015.02.1>
- Encik Ike Triana. (2017). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.
- Fina, N., Politeknik, F., Negara, K., Arief, S., Wardana, B., Keuangan, P., Stan, N., Korespondensi, A., & Id, A. (2022). Pengaruh Perubahan Rezim Perpajakan Atas Beban Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Umkm. 48–60.
- Fitriani, A. (2018). Efektifitas Program Pemberian Keringanan Insentif Pajak Daerah Tahun 2017 Di Kabupaten Mojokerto (Studi Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Pada Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 Di Kecamatan Kranggan). *Publika*, 6(8), 1–7.
- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif PPh UMKM Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Di KPP Pratama Boyolali. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (pp. 44–1115).
- Indonesia, P. R. (2018). Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9.
- Irawan, F., & Erdika, F. A. P. (2021). Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(1), 57–66. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i1.1054>
- KemenkoPerekonomian. (2022). *Pengembangan UMKM Menjadi Necessary Condition untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. 1–1. [www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)
- Kementerian Keuangan. (2009). PMK Nomor 83 tahun 2009 Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan

Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan. 6(1), 1–22. [http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/the-world-economy\\_9789264022621-en#.WQjA\\_1Xyu70%23page3%0Ahttp://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.1191273%0Ahttps://greatergood.berkeley.edu/images/application\\_uploads/Diener-Subje](http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/the-world-economy_9789264022621-en#.WQjA_1Xyu70%23page3%0Ahttp://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.1191273%0Ahttps://greatergood.berkeley.edu/images/application_uploads/Diener-Subje)

- Mutiara, P., & Rufaidah, F. (2020). Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Laba Perusahaan. *Jurnal Financia*, 1(1), 30–37. <http://ejournal.ars.ac.id/index.php/financia/article/view/256>
- Pajak, D. J. (2002). *KEP-220/PJ./2002* Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan. 8(1), 698–703. <https://doi.org/10.1155/2013/704806>
- Pajak, D. J. (2019). *SE-25/PJ/2019. September*, 5–10.
- Pajak, D. J. (2020). Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-10/PJ.09/2020. September, 5736088.
- Perpajakan, U.-U. N. 7 T. 2021 T. H. P. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.
- Prima, A. P. (2022). Analisis Perbandingan Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
- Putri, A., & Aslami, N. (2022). *The Effect of Policy on Changes in Final Income Tax Rates on MSME Taxpayer Compliance in Binjai City*. 1(2), 347–352.
- Rusiadi, Aprilia, A., Adianti, V., & Verawati. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 174–182. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/904>
- Santosa, D., & Sesung, R. (2021). Reformasi Hukum Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif*, 26(2), 110. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i2.787>
- Undang Undang No 36 Tahun 2008. (n.d.). Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. *Jakarta: Sekretariat Negara*.